

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

***ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST CORPORATE
CRIMES IN THE FORESTRY SECTOR***

Zulkifli¹, Marlia Sastro², Budi Bahresy³

¹ Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Malikussaleh

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum positif di Indonesia, faktor penyebab sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum di Indonesia, dasar pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Faktor penyebab sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah ialah lemahnya sistem perundang-undangan dan lemahnya sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dengan pemberian sanksi kepada pelaku korporasi berdasarkan undang-undang dan sosialisasi terhadap kerusakan hutan. Rekomendasi: diharapkan kepada penegak hukum dapat menggunakan pendekatan baru dalam penanganan pembalakan liar di Kabupaten Aceh Tengah, tidak hanya menerapkan perbuatan tindak pidana, tetapi juga memaksimalkan seluruh potensi yang ada sehingga meminimalisir kegagalan dalam penegakan hukum, dilakukannya revisi terhadap Undang-undang kehutanan yang ada terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap korporasi, dan pemberian, perbaikan sarana dan prasarana bagi penegak hukum serta anggaran yang cukup dikarenakan pembuktian, pemeriksaan tindak pidana kehutanan tidak mudah.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Pidana, Kejahatan Korporasi, Sektor Kehutanan*

Abstract

This study aims to determine and analyze the rule of criminal law against corporate crimes in the forestry sector in positive law in Indonesia, the inhibiting factors and

the efforts made in enforcing criminal law in the forestry sector of Central Aceh Regency. The research method used is a sociological juridical approach aimed at obtaining legal knowledge empirically by going directly to the object to find out criminal law enforcement against corporate crimes. The results of the study show that the criminal law rules against corporate crimes in the forestry sector in Indonesia, the basis for consideration in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction. The factors causing the difficulty of enforcing criminal law are weak legal system and the weak system by law enforcement officers. Efforts have been made in enforcing criminal law against corporate crimes in the forestry sector of Central Aceh Regency by imposing sanctions on corporate actors based on the law and socializing forest damage. Recommendation: it is hoped that law enforcement can use a new approach in handling illegal logging in Central Aceh Regency, not only implementing criminal acts, but also maximizing all existing potentials so as to minimize failures in law enforcement, revisions to existing forestry laws, especially in terms of imposing criminal sanctions on corporations, and providing, repairing facilities and infrastructure for law enforcement and sufficient budget due to evidence, the examination of forestry crimes is not easy.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Corporate Crime and Forestry Sector.*

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum kehutanan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tujuan utama dari Undang-Undang Kehutanan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan bersama. Di dalam Undang-Undang Kehutanan diatur tentang larangan-larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan hutan antara lain aktifitas yang akan merusak infrastruktur yang digunakan untuk melindungi hutan, menggunakan atau menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri, membakar hutan, menambang hasil hutan tanpa ijin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah.¹

Undang-Undang lain yang berkaitan erat dengan kehutanan yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang ini ada karena pemerintah beranggapan bahwa Peraturan PerUndang-Undang yang ada sekarang ini tidak memadai dan belum mampu

¹ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

menangani pemberantasan secara efektif mengenai kehutanan terhadap perusak hutan yang terorganisasi. Undang-Undang ini merupakan metamorphosis RUU Pemberantasan *Illegal Logging* yang diusulkan pertengahan dekade 2000an.

Suatu perbuatan yang dilakukan secara individual atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan pengrusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (*illegal logging*) ini merupakan kegiatan yang *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada. Upaya penanggulangan kejahatan korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan penegakan hukum, yang sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu: meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini, guna melakukan pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan.²

Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa “setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan” dan “setiap orang dilarang merusak, memindahkan atau menghilangkan tanda batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan atau luasan kawasan hutan”. Kawasan Hutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kawasan hutan adalah “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Tindak pidana kehutanan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada atau tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu, secara umum adalah berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan terhadap hasil hutan, contohnya pada pemanfaatan hasil hutan yang diberikan izin dalam bentuk

² Mahmud Mulyadi dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Softmedia, 2010, hlm. 6.

Izin Pemanfaatan Kayu Hutan Alam (IPKHA) terjadi over atau penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki termasuk penebangan liar, penggunaan kawasan untuk pertambangan yang menyalahi prosedur atau izin terdapat kerugian negara artinya kerugian secara materiil maupun immateriil dari kerusakan sumber daya hutan dan ekosistemnya tersebut.

Pembalakan liar di area hutan lindung, kawasan Gunung Gerunte, Kampung Asir-asir, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2020 yang memusnahkan puluhan ton kayu illegal jenis meranti.³ Bukan hanya di Aceh Tengah, bahkan juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah menurut Serambinews.com, dimana pada Tahun 2019 terjadi Pembalakan liar (*illegal logging*) di Wilayah Samar Kilang kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah mencapai seluas 123 hektar, besar-besaran yang mengakibatkan kerugian.⁴ Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi pembalakan liar di areal hutan. Fakta yang demikian tidaklah menutup kemungkinan potensi adanya permasalahan-permasalahan kompleks di bidang kehutanan, khususnya aspek pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.

Mengingat hakikat, dimensi dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan, maka wajar apabila berbagai upaya dilakukan sebagai usaha penanggulangan kerusakan hutan di Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu jalannya adalah melalui penegakan hukum pidana kehutanan. Sejalan dengan konsep bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang, maka perlindungan hukum di Kabupaten Aceh Tengah terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat dari segala ancaman, harus diutamakan.

Kondisi tersebut kurang efektif karena aset hasil kejahatan masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan di sektor kehutanan untuk tetap beraktifitas karena

³ <https://rri.co.id/takengon/daerah/840830/rusak-hutan-lindung-polisi-amankan-dua-warga-aceh-tengah>, di akses pada tanggal 18 Mei 2021.

⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/29/polisi-ungkap-illegal-logging-di-samar-kilangamankan-2-tersangka-dari-aceh-utara-dan-tamiang>, di akses pada tanggal 18 Mei 2021.

aset yang dimiliki tetap mampu menghidupi kegiatan, untuk itu selain penegakan hukum kepada pelaku, perampasan aset hasil dari tindak pidana yang merupakan *live blood of the crime* harus dapat di putus (*cut off*) sehingga tidak mampu lagi menghidupi aktifitasnya.⁵ Penegakan hukum yang saat ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah, masih terlihat kepada penghukuman kepada pelaku daripada kepada aset dari hasil tindak pidana di sektor kehutanan yang berhasil dikumpulkan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian hukum tentang “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Sektor Kehutanan (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum positif di Indonesia?, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah? dan bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷ Penelitian ini bersifat preskriptif analisis⁸ yaitu penelitian yang

⁵ Reda Manthovani, Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan oleh Korporasi. *Makalah* dalam <http://media.neliti.com>, 2010, hlm. 2.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 52.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 51.

⁸ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9

bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dan merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dalam hukum pidana yang berlaku dan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian.

2. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa lemahnya penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi.

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang berasal dari responden dan informan penelitian. Apabila ingin meneliti semua elemen yang dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi⁹. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek yang berasal dari responden dan informan penelitian yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan yaitu responden yaitu: Hakim, Jaksa, Kepolisian, Penyidik dan POLHUT Kabupaten Aceh Tengah yang bersangkutan. Dan informan yaitu masyarakat atau pelaku usaha sekitar lokasi pembalakan liar.

3. Sumber Data

Sumber data primer yaitu sumber data yang terkait langsung dari lapangan yang berupa observasi dan wawancara mengenai permasalahan yang diteliti, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan responden dan informan untuk mendapatkan jawaban permasalahan penelitian yang peneliti lakukan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian.

a. Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 130.

- b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung ke lapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, dalam hal ini penelitian akan dilakukan dengan cara wawancara kepada responden dan informan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu, instrument pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebuah *Recorder* (alat perekam) dan *Field Note* (catatan lapangan). Pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan (*Library research*), dalam hal ini buku, literature, dan peraturan perundangan serta dokumen tentang penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan, data yang diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang ada. Dari semua data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif analisis. Preskriptif analisis karena penelitian ini bertolak pada penegakan hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat dari keadaan, perilaku manusia dan gejala-gejala yang ada. Apakah hukum dengan peraturan-peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya sudah berlaku dengan benar dan efektif dalam praktek di masyarakat. Kualitatif karena pendekatan data penelitian adalah kualitatif. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah merupakan hasil dari interpretasi induktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi di Sektor Kehutanan dalam Hukum Positif Di Indonesia

Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Umumnya, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan.¹⁰ Dalam hal ini, hanya agen-agen korporasi yang dapat melakukan kesalahan, yakni mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh sebab itu, agen-agen korporasi saja yang dapat melakukan kesalahan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi di atas akan dijelaskan sebagai berikut.

1. *Direct Corporate Criminal Liability* atau *Theory Identification*

Teori ini dikenal sebagai doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung. Dalam teori ini, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dan merupakan *directing mind* (tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi) dari suatu korporasi, dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹¹

Dari penjelasan ini, maka apabila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur *mens rea* yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur *mens rea* bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.¹² Lebih jelasnya menurut teori Identifikasi ini bahwa untuk dapat dituntut pertanggungjawaban dari korporasi, harus dipenuhi dua (2) elemen, yaitu: adanya orang yang diidentifikasi dengan korporasi; dan bahwa perbuatan orang tersebut dilakukan dalam lingkup jabatannya.

Menurut Muladi, dalam teori ini semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi atau mereka

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7

¹¹ *Ibid*, hlm. 7

¹² Hutauruk H Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 48

yang disebut *who constitute its directing mind*, yaitu individu-individu seperti pejabat atau pegawai yang mempunyai tingkatan manager, yang dalam tugasnya tidak dibawah perintah atau arahan dari kewenangan atasan yang lain dalam organisasi, dapat diidentifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga mereka dapat dipidana.¹³

2. *Strict Liability*/Absolute Liability atau Pertanggungjawaban Mutlak

Doktrin ini juga dikenal dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability* atau *liability without fault*. Dalam doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.¹⁴ Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa *strict liability* tidak hanya mengesampingkan asas kesalahan tetapi meniadakan asas kesalahan. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan., inilah yang dikenal dengan pertanggungjawaban mutlak.

3. *Vicarious Liability* atau Pertanggungjawaban Pengganti

Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Secara singkat sering diartikan pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban, misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada di dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan atas perbuatan dan kesalahan

¹³ Muladi, *Penerapan Tanggungjawab Korporasi dalam Hukum Pidana*, Semarang, UNDIP, 2003, hlm. 2

¹⁴ Daniel A. Tambuwun, *Pertanggungjawaban Pidana...*, hlm. 7.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm. 33

orang lain. Dengan demikian, menurut teori pertanggungjawaban pengganti ini, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:¹⁶

- a. agen melakukan suatu kejahatan;
- b. kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan
- c. dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.

Menurut Muladi, dengan teori ini dimaksudkan bahwa perbuatan seseorang bawahan akan dikaitkan dengan korporasi, perkembangan dari teori ini memunculkan teori pengganti yang dinamakan teori identifikasi. Dalam teori *vicarious liability*, seseorang dapat bertanggungjawab (dipertanggungjawabkan) atas perbuatan orang lain. Dalam kaitannya dengan korporasi, suatu organisasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan karyawannya, wakil perusahaannya atau mereka yang memperoleh mandat dari perusahaannya, atau setiap orang yang bertanggungjawab kepadanya.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundangundangan yang bersifat khusus. Dalam peraturan perundang-undangan ini, diatur tentang pertanggungjawaban korporasi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana antara lain undang-undang yang menentukan bahwa korporasi sebagai subyek hukum, tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus atau kepada korporasi, sebagai berikut:¹⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 116 menyebutkan bahwa: “Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”.¹⁸ Dan Pasal 50 menentukan bahwa “korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.¹⁹

¹⁶ Daniel A. Tambuwun, *Pertanggungjawaban Pidana...*, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁷ Rufinus H Hutauruk, *Op-Cit*, hlm. 76-91.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁹ Daniel A. Tambuwun, *Pertanggungjawaban Pidana...*, hlm. 12.

Ketentuan penegakan hukum pidana di bidang kehutanan juga yang dapat dijeratkan pada perbuatan *illegal logging* adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengancam hukuman sangat berat, yaitu pidana penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 juncto Pasa 150 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Selain itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Ketentuan lain dalam hukum pidana positif yang dapat dijeratkan pada kejahatan *illegal logging* adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun pasal-pasal KUHP yang dapat dikenakan kepada kejahatan *illegal logging* adalah pengrusakan barang (Pasal 406-412 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Di samping itu delik pencurian dalam Pasal 363-365 KUHP juga dapat dijeratkan pada perbuatan *illegal logging* dengan ancaman pidana mulai paling lama lima tahun sampai lima belas tahun. Ketentuan mengenai delik pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276 KUHP juga dapat diterapkan pada *illegal logging* jika pelakunya menggunakan surat-surat palsu untuk mengangkut kayu hasil curian, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun sampai 8 tahun.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sulitnya Penegakan Hukum Pidana Di Sektor Kehutanan di Sektor Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah

1. Kelemahan Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama lembaga-lembaga penegak hukum yang membawa akibat besar dalam sistem hukum. Intervensi terhadap kekuasaan yudikatif misalnya telah mengakibatkan terjadinya partialitas dalam berbagai putusan, walaupun hal seperti ini menyalahi prinsip-prinsip impartialitas dalam sistem peradilan. Akumulasi terjadinya putusan-putusan yang meninggalkan prinsip impartialitas dalam jangka panjang telah berperan terhadap terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun hilangnya kepastian hukum. Adanya kelemahan dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang sudah ada kepada korporasi,

tetapi peraturan perundang-undangan sangat tegas apabila dilakukan oleh individu atau masyarakat kecil.

Praktek pengaturan tentang akuntabilitas lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa atau lembaga mana ia harus bertanggung jawab maupun tata cara bagaimana yang harus dilakukan untuk memberikan pertanggung jawabannya. Hal ini memberikan kesan tiada transparansi di dalam semua proses hukum yang dijalankan. Disamping itu faktor sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum, secara umum mulai dari peneliti hukum, perancang perundang-undangan sampai pada tingkat pelaksana dan penegak hukum masih perlu peningkatan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku *responsife gender*.

Sistem Peradilan yang tidak transparan dan terbuka juga mengakibat hukum belum sepenuhnya memihak kepada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Kondisi akan memperlemah dengan profesionalisme dan kualitas sistem peraturan perundang-undangan yang masih belum memadai sehingga membuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan atau lebih dikenal dengan mafia peradilan.

Dengan demikian perlu melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak kepada kebenaran dengan selalu memperhatikan kemajemukan budaya yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Peningkatan kemandirian hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranya *check and balances* dalam penyelenggaraan Negara dengan beralihnya kewenangan administratif, organisasi, dan keuangan lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung. Pembinaan satu atap oleh Mahkamah Agung secara politik hukum agar penegakan hukum (*law inforcement*) tidak diintervensi oleh kekuatan eksekutif. Sebagai benteng terakhir orang mencari keadilan. Mahkamah Agung harus steril dari segala macam tawar-menawar yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membeli hukum. Untuk itu

pembentukan lembaga Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku para hakim perlu kita apresiasikan sebagai langkah positif kearah pembangunan struktur hukum yang independen disertai dengan akuntabilitas lembaga hukum.

Peningkatan profesionalisme hakim dan aparat peradilan perlu dilakukan, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan tidak semata-mata dari apa yang telah diatur dalam undang-undang, tetapi lebih jauh dari pada itu hakim harus bisa menemukan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang di Indonesia. Karena hukum akan menjadi bermakna hanya dengan cara penafsiran yang bergantung kepada norma dasar yang didalilkan.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang tidak murni seperti terlihat dari keputusan-keputusan hakim yang dijadikan sebagai sumber hukum (yurisprudensi). Fenomena ini tentu menuntut seorang hakim di Indonesia khususnya Kabupaten Aceh Tengah pada saat menjatuhkan hukuman harus dibekali dengan penguasaan ilmu hukum, disamping fenomena-fenomena krusial yang berkembang di masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Di samping itu dengan melibakan peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan peradilan karena sebetulnya bukanlah merupakan hal yang baru. Memang setelah kejatuhan rezim Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi, peran serta masyarakat melalui lembaga pengawasan seperti ICW (*Indonesian Corruption Watch*), MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia), *Judicial Watch*, *Parliament Watch*, *Police Watch* memberikan warna lain dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Tentu dalam melakukan pengawasan dalam penegakan hukum agar penegak hukum bisa bekerja dengan jujur, berani, serta independen tidak partisan.

Menurut Satjipto Rahardjo, peran publik dalam hukum guna menyumbang usaha keluar dari keterpurukan hukum saat ini, pertama, disadari kemampuan hukum itu terbatas. Mempercayakan segala sesuatu kepada hukum adalah suatu sikap yang tidak realistis. Kita menyerahkan nasib kepada institusi yang tidak absolut untuk menuntaskan tugasnya sendiri. Kedua, masyarakat ternyata tetap menyimpan kekuatan otonom untuk

melindungi dan menata dari sendiri. Kekuatan itu untuk sementara waktu tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang nota bene adalah hukum Negara.²⁰

Timbulnya kemerosotan budaya hukum di lingkungan masyarakat ditandai dengan meningkatnya apatisisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat juga merupakan penyebab tidak efektifnya pelaksanaan hukum di masyarakat. Kondisi ini tercermin dari maraknya kasus main hakim sendiri seperti pembakaran pelaku kejahatan, *sweeping* oleh sebahagian anggota masyarakat.

2. Kelemahan Sistem Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum

Kuantitas dalam arti tercukupinya aparat penegak hukum, kualitas dalam arti kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum lingkungan. Di dalam penegakan hukum lingkungan baik pada dimensi preventif maupun represif, masih kekurangan aparat PPNS pada instansi teknis terkait, sehingga mereka hanya menangani tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan maupun peringatan. Terjadi pelanggaran yang berespek pidana, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum.

Keterbatasan jumlah penyidik, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dalam penanganan kasus-kasus lingkungan. Kelemahan di bidang implementasi ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas profesionalisme para pelaksana dan penegak hukum yang belum memadai. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa pencemaran (khususnya) dan kerusakan lingkungan biasanya terkait pada suatu zat (kimia) tertentu, bukan merupakan persoalan yang dapat ditetapkan secara yuridis yang dapat ditangani dengan mudah oleh penegak hukum.

Kurang berhasilnya penegakan hukum di bidang kehutanan juga dapat diakibatkan oleh rendahnya moral dan integritas para penegak hukum. Karena semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum, terutama dalam mencegah pengaruh

²⁰ Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 12

imbalan materi dalam pengambilan keputusan mereka, semakin kuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Memperhatikan praktek peradilan saat ini, masih sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan yang lebih serius. Selengkap apapun peraturan perundangundangan dan seterampil apapun para penegak hukumnya, hanya akan menjadi benda mati apabila tidak diimbangi dengan moral dan integritas yang tinggi dari para penegak hukumnya. Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan hampir kami pastikan tidak berjalan karena banyak intervensi dari luar, ya mau gimana lagi, namanya aja pemerintah.

Kejahatan kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah tidak hanya dilakukan oleh perorangan dan kelompok masyarakat, melainkan juga melibatkan korporasi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Ini bisa terlihat dari berbagai putusan yang ada dalam perkara kehutanan. Namun dari sekian banyak korporasi yang terlibat dalam kejahatan kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah, hanya sedikit saja korporasi yang dijatuhi hukuman. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi memang menjadi perhatian publik saat ini, dikarenakan susah-susah menyentuh atau menyeret korporasi tersebut ke pengadilan. Faktor-faktor yang menyebabkan korporasi sulit di seret ke pengadilan, yaitu: disamping luasnya wilayah 250 ribu HA, terbatasnya anggaran, kurang tenaga/SDM, dan kondisi alam.

Penegakan hukum pidana di bidang kehutanan dilaksanakan sesuai undang-undang, akan tetapi terdapat intervensi pada fakta dilapangan bahwa kasus kerusakan hutan yang sulit ditangani cukup diselesaikan dengan musyawarah antara pemerintah setempat dengan korporasi melalui pengurusnya. Kemungkinan ini terjadi, karena kasus kehutanan memiliki dampak yang cukup luas pada proyek atau rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana kehutanan banyak faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya untuk menegakkan hukum pidana kehutanan baik faktor secara yuridis maupun non yuridis. Penegakan hukum pidana kehutanan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan di Kabupaten Aceh Tengah bisa dikatakan sangat sulit ditegakkan. Itu semua bisa terbukti dalam beberapa tahun terakhir bisa dikatakan hanya sedikit sekali korporasi yang dapat diseret ke muka

pengadilan yaitu hanya tiga kasus dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Sementara korporasi-korporasi yang mempunyai modal besar tidak satupun bisa diseret ke muka pengadilan. Ini disebabkan ketidakberanian aparat penegak hukum kita untuk menindak korporasi-korporasi tersebut. Ini bisa dibuktikan dalam beberapa tahun belakangan ini dimana dalam kasus pembakaran hutan dan *Illegal Logging* yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah hanya pelaku lapangan saja yang di seret ke pengadilan, sementara korporasi yang terlibat tidak satupun dibawa ke pengadilan. Ketidakberanian penegak hukum kita dalam mengungkap kejahatan kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah disebabkan banyak melibatkan orang-orang yang berkuasa, bahkan melibatkan aparat penegak hukum kita, sehingga kecil kemungkinan kepolisian atau aparat penegak hukum kita berani untuk menjerat korporasi dalam kasus kejahatan di sektor kehutanan.

Di samping kelemahan-kelemahan diatas masih ada faktor-faktor lain yang menghambat penegakan hukum atau pengendalian terhadap tindak pidana korporasi, yaitu pertama, korporasi (sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai *lobby* yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi tindak pidana korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah.²¹ Melihat adanya kendala-kendala seperti tersebut di atas, maka tidak aneh apabila sampai saat ini banyak korporasi yang melakukan tindak pidana/kejahatan-kejahatan yang berlangsung terus menerus tanpa ada yang bisa menghentikannya.

Dengan dimuatnya beberapa hal baru seperti tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tuntutan lokasi untuk meningkatkan peran hukum pidana guna menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup telah ditanggapi secara proporsional melalui Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut keterampilan penegak hukum lingkungan menguasainya untuk mengantisipasi jika terjadi dampak negatif dalam perjalanannya. Kemampuan teknis yang terbatas, dapat menjadi penyebab macetnya proses penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pengadilan maupun pelaksanaan penegakan hukum administrasi. Tinggi rendahnya tingkat keberhasilan

²¹ Bambang Ali Kusumo, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Wacana Hukum*, Volume VII, Nomor 2, Oktober. 2008, hlm. 58

penegakan hukum terkait, baik dan segi personil maupun sarana atau fasilitas pendukung yang mereka miliki. Dalam hal ini Polri sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam menemukan dan mengajukan alat bukti tentang telah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu Polri harus dapat menemukan alat-alat bukti dengan cara yang benar dan sesuai dengan undang-undang.

Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dimana tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap penebangan hutan sangat sulit sekali diketahui. Meskipun diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum, karena kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut sehingga dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi penebangan hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Tengah mengalami beberapa hambatan antara lain: a) Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang undangan; dan b) Ketidakprofesionalisme aparat penegak hukum lingkungan.

D. KESIMPULAN

Aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum positif di Indonesia, bahwa dasar pertimbangan dapat dipidananya korporasi adalah karena korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dapat melakukan perbuatan pidana/tindak pidana yaitu dilakukan oleh para pengurusnya, ataupun oleh anggotanya harus bertanggung-jawab secara pidana. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung-jawab secara pidana. Sanksi terhadap korporasi, berupa denda, pembubaran perusahaan, pembayaran ganti rugi, perampasan dan penyitaan, pengumuman keputusan hakim, pencabutan izin usaha, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan, tindakan tata tertib dan pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah yaitu lemahnya sistem perundang-undangan dan lemahnya sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di kabupaten Aceh Tengah. Sehingga tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap penebangan hutan sangat sulit sekali diketahui. Ketidakberanian penegak hukum dalam mengungkap kejahatan kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah disebabkan banyak melibatkan orang-orang yang berkuasa, bahkan melibatkan aparat penegak hukum kita, sehingga kecil kemungkinan kepolisian atau aparat penegak hukum kita berani untuk menjerat korporasi dalam kasus kejahatan di sektor kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Farid Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2004.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya, FH Universitas. 2005
- , *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Balkin, dalam Wajah Hukum Era Reformasi, *Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.*, Bandung, Aditya Bakti, 2000.
- Bambang Ali Kusumo, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Wacana Hukum*, Volume VII, Nomor 2, Oktober. 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Kapita Selekta Hukum, Pidana Tentang Sistem. Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

- Boisvert dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Gafiti Pers, 2006.
- Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legeslasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*, Bandung, Utomo, 2003.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002.
- Hutauruk H Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013. I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, California, Standford University Press, 1985.
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta, Tatanusa, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Mahmud Mulyadi dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta, 2010.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1997.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, 1983.
- Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2015.
- Muladi, *Penerapan Tanggungjawab Korporasi dalam Hukum Pidana*, Semarang, UNDIP, 2003.

- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Peter Gillies dalam Utomo *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, 2004.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. *Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging*, 2012.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Robintan Sulaiman, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, 2001.
- Salim H.S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- , *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. 2009.
- Setyono, *Kejahatan Korporasi, Analisa Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Banyumedia, Malang, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Suriansyah Murhaini. *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2006.
- Yusrizal, *Kapita Selekta: Hukum Pidana & Kriminologi*, Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Yusuf Shofte, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Jurnal, Tesis

Astan Wirya, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan”. *Jurnal IUS*, Vol III, Nomor 7, April 2015.

Azmi Fendri, “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2.

Bambang Ali Kusumo, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Wacana Hukum*, Volume VII, Nomor 2, Oktober. 2008.

Daniel A. Tambuwun, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Positif Indonesia, *Lex Crimen* Vol. IV, No. 8, Oktober 2015.

Erdiansyah, “Ada Asap Tidak Ada Penegakan Hukum”, *Artikel Tabloid Saksi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2013.

Happy Christian Hutapea, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014”. *Journal Equitable 1*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.

Muhammad Hirsandy Surgana, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Di Sektor Kehutanan Di Provinsi Riau”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.

RM. Armaya Mangkunegara, “Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban”. *Jurnal Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1. 2013.